



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 529 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/244 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/244 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2023, namun dikarenakan terdapat penambahan daftar penerima bantuan sosial, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/244 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/244 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/244 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/244 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penerima bantuan sosial.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/529 TAHUN 2023
 Tanggal : 27 Oktober 2023

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
 BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN 2023**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	Aris Widodo	Dukuh Sawahan RT 002/013, Desa Karakan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
2.	Budi Waskito	Dukuh Banaran RT 003/009, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
3.	Ngatno	Dukuh Tenongan RT 001/001, Desa Gupit, Kecamatan Nguter	Rp2.000.000,00
4.	Dymas Sugeng Triyanto	Dukuh Sawahan RT 001/006, Desa Jetis, Kecamatan Baki	Rp2.000.000,00
5.	Nurul Huda	Dukuh Siwal RT 005/002, Desa Siwal, Kecamatan Baki	Rp2.000.000,00
6.	Ari Suryanto	Dukuh Kresan RT 002/RW 007, Desa Grogol, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
7.	Joko Margono	Dukuh Karakan RT 003/RW 006, Desa Karakan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
8.	Thukul	Dukuh RT 004/RW 003, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
9.	Tukiman	Dukuh Sadakan RT 001/RW 004, Desa Grogol, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
10.	Suwardi	Dukuh Ngampas RT 001/RW 005, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
11.	Suwanto	Dukuh Tegalgi RT 002/RW 006, Desa Krajan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
12.	Paiman	Dukuh Ngrawan RT 003/RW 008, Desa Ngreco, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
13.	Bambang Sukeri	Dukuh Gangin RT 001/RW 005, Desa Karakan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
14.	Rohmanto	Dukuh Gangin RT 002/RW 005, Desa Karakan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
15.	Suwarto	Dukuh Suruhan RT 002/RW 002, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
16.	Dedi Suryanto	Dukuh Suruhan RT 004/RW 002, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
17.	Mulyono	Dukuh Ngentak RT 002/RW 009, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
18.	Bagus Koesnanto	Dukuh Babadan RT 002/RW 010, Desa Karangmojo, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
19.	Parman	Dukuh Pilang RT 003/RW 010, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
20.	Sigit Supriyoko	Dukuh Tambakan RT 002/RW 008, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
21.	Darmanto	Dukuh Bangsrigede RT 002/RW 010, Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo	Rp2.000.000,00
22.	Robertus Wimpy Liga Anggara	Dukuh Nusupan RT 004/RW 005, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol	Rp2.000.000,00
23.	Agus Setiawan	Dukuh Somodilanan RT 003/RW 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura	Rp2.000.000,00

1	2	3	4
24.	Iwan Dwi Saputro	Dukuh Gantungan RT 006/RW 004, Desa Makamhaji. Kecamatan Kartasura	Rp2.000.000,00
25.	Andrias Bowo Leksono	Dukuh Gempeng RT 001/RW 001, Desa Bulu, Kecamatan Bulu	Rp2.000.000,00
26.	Suyatno	Dukuh Mojorejo RT 001/RW 008, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu	Rp2.000.000,00
27.	Mushlih	Dukuh Jetis RT 001/RW 007, Desa Jetis, Kecamatan Baki	Rp2.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *p*

Etik Suryani
 ETIK SURYANI